



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di , Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON , umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dalam Register Nomor/Pdt.G/2016/PA Dgl., mengajukan izin poligami dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor/1981 tanggal 15 Nopember 1981;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KE I berumur 34 tahun;



3.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon selama ini masih saling mencintai dan selain itu Termohon juga menyetujui dan mengizinkan kalau Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI bahkan Termohon juga tidak keberatan untuk dimadu;

4. Bahwa calon istri Pemohon yang bernama CALON ISTRIberalamat di Kecamatan Mantikulore;

5. Bahwa orang tua dan keluarga calon istri Pemohon tidak mempersoalkan dan tidak keberatan apabila anaknya atau saudaranya tersebut dinikahi Pemohon dan dimadu dengan Termohon;

6. Bahwa alasan Pemohon untuk menikahi calon istri Pemohon adalah karena Termohon tidak punya waktu lagi untuk mendampingi Pemohon apabila sedang bekerja di Sidera;

7. Bahwa penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) sebagaimana di dalam daftar gaji ditambah dengan penghasilan lain selain gaji sebagaimana terlampir;

8. Bahwa Pemohon juga berjanji akan berlaku dan bersikap adil kepada istri-istri dan anak-anaknya;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

9.1. 2 (dua) unit Rumah Permanen yang terletak di Desa Sidera dan

Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru;

9.2. 2 (dua) unit Motor;

9.3. ± 1,5 Ha tanah sawah;

10. Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang pemberANAK KE I izin poligami;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Izin Poligami Pemohon;
2. Menetapkan membri izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Hasmani;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan dan majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang, tetapi tidak berhasil;

Bahwa di dalam persidangan, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang PemberANAK KE I Izin untuk beristri lebih dari seorang dengan Nomor 1394/UN28/KP/2016 tertanggal 17 Februari 2016;

Bahwa calon istri Pemohon juga Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Pernyataan siap menanggung resiko yang diakibatkan perkawinannya dengan Pemohon, tertanggal 18 April 2016, maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rustam, S.HI., M.H. Hakim Mediator Pengadilan Agama Donggala, dan sebagaimana laporan mediator tanggal 21 April 2016, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa Pemohon dengan Termohon juga mempunyai harta bersama yaitu Mesin Dros;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar Termohon adalah isteri dari Pemohon yang telah dinikahinya pada tanggal 15 Nopember 1981 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- o Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRIdan Termohon menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan CALON ISTRI serta Termohon tidak keberatan;
- o Bahwa benar antara Pemohon dan CALON ISTRI tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan CALON ISTRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa benar penghasilan Pemohon selama ini setiap bulannya adalah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ditambahkan dengan penghasilan lain;

o Bahwa benar Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:

- ✓ 2 (dua) unit Rumah Permanen yang terletak di Desa Sidera dan Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru;
- ✓ 2 (dua) unit Motor;
- ✓ ± 1,5 Ha tanah sawah;
- ✓ Mesin Dros;

Bahwa Majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri Pemohon yang bernama CALON ISTRI sebagai berikut :

o Bahwa dirinya akan menikah dengan Pemohon karena saling mencintai dan sudah saling mengenal selama kurang lebih 5 (lima) tahun;

o Bahwa dirinya sudah siap untuk menjadi isteri kedua Pemohon karena yakin Pemohon dapat belaku adil;

o Bahwa antara dirinya dengan Pemohon dan Termohon telah terjalin hubungan yang akrab;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : .../1981 tanggal 15 Nopember 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sigi, telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama IAN, telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 7210010804610001 tertanggal 06-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 7210014708640002 tertanggal 06-12-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7271016202600001 tertanggal 12-11-2015, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;

6. Surat Pernyataan Termohon dan Persetujuan/mengijinkan Poligami, tertanggal 22 Maret 2016, yang dibuat oleh Termohon, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.6 dan P.7;

7. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, yang dibuat oleh Termohon, telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi kode P.8

8. Surat Pernyataan tidak keberatan dari pihak keluarga calon istri Pemohon, tertanggal 15 Maret 2016, telah dibubuhi meterai cukup, kemudANAK KE I diberi kode P.9;

9. Surat Keterangan tidak ada hubungan darah antara istri pertama dengan calon istri kedua, tertanggal 17 Maret 2016, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode P.10;

10. Fotokopi Daftar gaji Pemohon bulan Agustus 2015, telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya diberi kode P.11;

11. Surat Keterangan mempunyai Penghasilan di luar gaji PNS, yaitu usaha mengola tanah sawah, setiap panen hasilnya Rp sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dan petani bawang dengan hasil Rp 6000.000,00 (enam juta) per dua bulan, tertanggal 22 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala , selanjutnya diberi kode P.12;

12. Surat Pernyataan Akan Berlaku Adil, yang dibuat oleh Pemohon, selanjutnya diberi kode P.13;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : Nama **SAKSI I** , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Donggala;

o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang isteri yakni Termohon;
- o Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRId yang berstatus gadis, berasal dari Tondo, Kecamatan Mantikulore;
- o Bahwa penyebab sehingga Pemohon mau menikahi CALON ISTRId karena Termohon tidak punya waktu untuk mendampingi Pemohon bekerja di Sidera;
- o Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan CALON ISTRId;
- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- o Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang isteri secara layak;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak berkebaratan untuk dimadu;

Saksi II : Nama **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di , Kabupaten Donggala;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- o Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang isteri yakni Termohon;
- o Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRId yang berstatus gadis, berasal dari Tondo, Kecamatan Mantikulore;
- o Bahwa penyebab sehingga Pemohon mau menikahi CALON ISTRId karena Termohon tidak bisa ikut Pemohon bekerja di Sidera;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan CALON ISTRI;
- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- o Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menanggung biaya hidup dua orang isteri secara layak;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak berkebaratan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudANAK KE I Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk untuk mempersingkat uraANAK KE I putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagANAK KE I yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Memimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasannya, yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang PemberANAK KE I Izin untuk beristri lebih dari seorang dengan Nomor 1394/UN28/KP/2016 tertanggal 17 Februari 2016, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah beralasan hukum untuk mengajukan izin poligami, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Pemohon maupun terhadap calon isteri kedua Pemohon tentang ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, namun calon isteri kedua Pemohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Surat Pernyataan siap menanggung resiko yang diakibatkan perkawinannya dengan Pemohon tertanggal 18 April 2016, maka berdasarkan Surat Pernyataan tersebut, maka Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian ANAK KE I sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan namun upaya tersebut oleh mediator dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya setelah mengalami perubahan sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak punya waktu lagi untuk mendampingi Pemohon apabila sedang bekerja di Sidera, sehingga Termohon tidak keberatan kalau Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga beralasan mengajukan permohonan izin poligami karena Termohon telah menyetujui Pemohon untuk menikah lagi tanpa ada paksaan, hal tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa seorang suami hanya dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristeri lebih dari seorang, apabila terdapat alasan dan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta terbatas hanya sampai empat orang isteri, sesuai pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leugen) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P.1 sampai dengan P.13, serta telah menghadirkan dua orang saksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti lagi karena Termohon tidak keberatan dan telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.13, diantaranya ada yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan ada pula yang merupakan Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian KE I sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi yang relevan saling bersesuaian KE I dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian KE I sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka kesaksANAK KE I para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan yang bersifat pengakuan hak oleh salah satu pihak terhadap pihak lawannya, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktANAK KE I sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311-313 R.Bg., jo. Pasal 1866 dan Pasal 1923-1928 KUHPerdata, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**أَمَّا إِفْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ
وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ**

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap perkara terkait diri pihak berperkara dan terhadap perkara di luar diri pihak berperkara, maka pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara terkait diri pihak berperkara, dan sebagai alat bukti kesaksANAK KE I terhadap perkara di luar diri pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1, serta berdasarkan bukti P.1 (fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah) dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi , terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, sehingga masing-masing dapat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2, serta berdasarkan bukti P.2 (fotokopi sesuai asli) dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak yang bernama ANAK KE I bin PEMOHON , umur 34 tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, (Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk) dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon bernama PEMOHON bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3, serta berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, yang kemudANAK KE I dipertegas olehnya secara lisan dalam persidangan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu, maka telah terbukti adanya persetujuan dari Termohon bagi Pemohon untuk menikah dengan CALON ISTRI sehingga telah terpenuhi pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5, serta berdasarkan bukti P.9, dihubungkan dengan keterangan calon istri kedua Pemohon terbukti bahwa keluarga dari pihak calon istri kedua Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjadikannya sebagai istri kedua;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9, serta berdasarkan bukti Pengakuan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa: 2 (dua) unit Rumah Permanen yang terletak di Desa Sidera dan 2 (dua) unit Motor, ± 1,5 Ha tanah sawah, dan Mesin Dros;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7, serta berdasarkan bukti P.11 dan Pengakuan Pemohon terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7, serta berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.12 terbukti Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan, ditambah dengan penghasilan lain, sehingga Pemohon dapat dipandang mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup dua orang isteri dan anak-anak mereka, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8, serta berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.13 dan dipertegas secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Nopember 1981;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama dalam perkawinan berupa:
 - ✓ 2 (dua) unit Rumah Permanen yang terletak di Desa Sidera dan Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru;
 - ✓ 2 (dua) unit Motor;
 - ✓ ± 1,5 Ha tanah sawah;
 - ✓ 1 (satu) unit Mesin Dros;
- o Bahwa Pemohon telah siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- o Bahwa Termohon telah siap untuk dimadu dikarenakan dirinya sudah kurang dalam melayani Pemohon;
- o Bahwa Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi dua orang isteri, dimana Pemohon berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- o Bahwa, calon isteri pemohon adalah seorang gadis dan tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (a), pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur`an surat an-Nisā (4) ayat 3:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: ".....Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian ANAK KE I jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan:
 - ✓ 2 (dua) unit Rumah Permanen yang terletak di Desa Sidera dan Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru;
 - ✓ 2 (dua) unit Motor;
 - ✓ ± 1,5 Ha tanah sawah;
 - ✓ 1 (satu) unit Mesin Dros;adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR MA'RUF, S.Ag., dan RUHANA FARIED, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SHIYAMUS SHIDQI, S.HI., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

AMAR MA'RUF, S.Ag.,

RUHANA FARIED, S.HI., M.HI.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

SHIYAMUS SHIDQI, S.HI.,M.H.,

PerincANAK KE I Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

